



## **PUTUSAN**

Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, NIK: 7309035104970006, tempat tanggal lahir, Maros, 11 April 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan / Dusun ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, NIK: 7309142112950001, tempat tanggal lahir, Maros, 21 Desember 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Lingkungan / Dusun ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Mrs tanggal 23 September 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 087/33/V/2015, tanggal 29 Mei 2015;

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 1 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Maccopa Indah, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Abdullah bin Saiful, umur 3 tahun, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berjudi sehingga ekonomi keluarga terganggu selain itu Tergugat sering marah-marah bahkan memukul badan Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2019, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Maros tahun 2017, namun Penggugat mencabut kembali karena rujuk;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 2 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu balin sughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;  
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim kemudian membuka sidang dan terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap akan melanjutkan gugatannya. Selanjutnya kepada kedua belah pihak dijelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kemudian atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak dimuka sidang menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bersedia menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator Drs. Muhammad Ridwan, SH. MH., Hakim Pengadilan Agama Maros, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 11 Oktober 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena kedua pihak tidak sepakat mengajukan usul kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di muka sidang tidak berhasil dan mediasi oleh Hakim Mediator juga tidak berhasil, selanjutnya agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa hal-hal yang menyangkut perkawinan dan kelahiran anak serta Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai tahun 2017 adalah benar;
- Bahwa adapun alasan perceraian sebagaimana dalam posita Poin 4, 5, 6 dan 8, tidak benar;

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 3 dari 9



- Bahwa adalah memang benar selama ini antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi disebabkan oleh perbuatan Penggugat yang meninggalkan Tergugat beberapa bulan tanpa diketahui tujuannya;
- Bahwa Tergugat curiga selama kepergian Penggugat itu bersama dengan seorang laki, karena Tergugat mengetahui Penggugat sering dikunjungi oleh seorang laki-laki di rumahnya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berjudi, dan marah-marah, Tergugat hanya pernah memukul Penggugat satu kali saja karena Penggugat sering pergi meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama 4 bulan, karena tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan masih ingin hidup bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 087/33/V/2015, tanggal 29 Mei 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi pertama ....., umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan / Dusun ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... , yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat sendiri kehidupan sehari-hari keduanya, selain itu Penggugat sering menyampaikan keluhannya kepada saksi mengenai kondisi kesehariannya

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 4 dari 9



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal bersama selama 4 (empat) tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, bernama Abdullah bin Saiful dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2017;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat sering berjudi dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas sambil memukul Penggugat;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak bulan Mei 2019, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah datang berkunjung dan setahu saksi mereka jarang saling berkomunikasi;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
2. Saksi kedua ....., umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan / Dusun ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... , yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- 

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 5 dari 9



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa memenuhi maksud Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No. 175), jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108/KMA/SK/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim yaitu Drs. Muhammad Ridwan, SH. MH., Hakim Pengadilan Agama Maros, akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil karena para pihak tidak sepakat untuk mengakhiri sengketa secara damai;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 087/33/V/2015, tanggal 29 Mei 2015 (Bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Sejak tahun tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
- Yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran antara lain ialah Penggugat tidak suka perbuatan Tergugat yang sering main judi dan temperamental;
- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 6 dari 9





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai hubungan istimewa dengan seorang laki-laki, karena Penggugat pernah meninggalkan Tergugat selama beberapa tanpa diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan Tergugat selama ini;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 7 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag. MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saufa Jamila, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

**Drs. Muh. Arief Musi, SH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Sitti Rusiah, S.Ag. MH.**

**Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 8 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saufa Jamila,SH.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp150.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp 80.000,00
5. Biaya penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 20.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 346.000,00</b>

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 9 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)